

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang jaman. Keabadian dan keaktualan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui al-Qur'an sebagai landasannya.¹

Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada tanggungjawab bersama, jamin-menjamin, dan tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat, di antaranya adalah perihal ekonomi seperti dalam bidang muamalat, al-Qur'an memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang makan riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.

Sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi, perlu dikembangkan beberapa instrumen ekonomi. Salah satunya adalah lembaga keuangan syariah.² Lembaga keuangan syariah bank maupun lembaga keuangan syariah non bank sendiri telah tersebar diseluruh Indonesia.

2. ¹ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm.

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 152.

Lembaga keuangan syariah bank maupun non bank dalam pengoperasionalannya harus terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam konsep ekonomi Islam, yaitu harus terhindar dari *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi) dan hal-hal yang secara tegas dilarang dalam setiap transaksi syariah.³ Adapun salah satu lembaga keuangan syariah yang banyak ditemukan di masyarakat adalah Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Kemudian pendirian selanjutnya di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, serta terdapat pula empat kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Konsep operasional Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah/ ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. Unit Layanan Gadai Syariah merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 5.

Sebagai lembaga bisnis yang berprinsip syariah tentunya pegadaian syariah berbeda dengan pegadaian konvensional. Sebab dengan hadirnya lembaga syariah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat.⁴ Sebagian besar masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian merupakan masyarakat menengah bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan *margin* yang rendah.

Gadai syariah (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*Rahn*) sebagai barang jaminan (*Marfun*) atas hutang atau pinjaman (*Marhun Bih*) yang diterimanya. *Marfun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau yang menerima gadai (*Murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁵ Praktik gadai ini telah ada sejak jaman Rasulullah Saw, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong.

Terdapat beberapa produk dalam pegadaian syariah, yaitu produk yang memberikan pinjaman, di antaranya *Rahn* (gadai Syariah), Arrum (*ar-Rahn* untuk Usaha Mikro Kecil), Mulia (Logam Mulia untuk Investasi Abadi), Amanah (pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor), multi pembayaran online. Kemudian dalam perkembangannya, pegadaian syariah menunjukkan eksistensinya dengan mengeluarkan produk dalam inovasi baru yang berbasis tabungan, yaitu tabungan emas.

⁴ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah....* hlm. 4.

⁵ Isnani Ayunia, *Pegadaian Syariah dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jurnal. 2015).

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Prosedur awal dalam membuka rekening pegadaian tabungan emas adalah dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor), yang masih berlaku. Kemudian mengisi formulir dan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000;- dan biaya pembukaan rekening sebesar Rp. 5.000;- ditambah biaya materai sebesar Rp. 6.000;- maka telah menjadi nasabah tabungan emas di Pegadaian Syariah.⁶

Terdapat dua akad yang digunakan dalam produk tabungan emas ini, yaitu akad jual beli dan akad *wadiah*. Dimana yang dimaksudkan akad jual beli disini adalah dengan menabung uang sebesar Rp. 5000;- (menyesuaikan harga emas pada hari tersebut) berarti nasabah sudah membeli emas batangan dengan berat 0.01 gram. Besar tabungan selanjutnya tidak ditentukan besar jumlahnya. Sedangkan yang dimaksudkan akad *wadiah* dalam produk ini adalah tabungan emas tidak dapat diambil jika belum mencapai 1 gram emas atau setara dengan Rp. 600.000;- . Dengan demikian, selama tabungan emas belum mencapai batas minimum pengambilan senilai 1 gram atau setara Rp. 600.000;- , tabungan emas masih dititipkan di Pegadaian Syariah. Pengambilan tabungan emas ini dapat berupa emas ataupun diambil secara tunai atau uang.

Berkaitan dengan produk tabungan emas tersebut, terdapat teori tentang akad jual beli dan akad *wadiah* dalam Fiqh Muamalah. Akad jual beli merupakan pertukaran harta atau barang (*Ma'qud'alaih*) atas dasar saling

⁶ Hasil Wawancara bapak Imam Syechrowardi selaku Pengelola dan Penaksir di Pegadaian Syariah Bangkalan pada tanggal 04 November 2016.

rela/ memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah antara penjual (*Ba'i*) dengan pembeli (*Mustari*).⁷ Sedangkan akad *wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, dimana pihak yang menitipkan (*Muwaddi'*) menitipkan barang (*Wadi'ah*) kepada pihak yang dititipi barang (*Wadii*) baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pada penitip.⁸

Berdasarkan perihal di atas, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian terhadap kesesuaian antara akad jual beli dan akad *wadiah* dalam Fiqh Muamalah dengan penerapan akad dalam produk ini dengan judul penelitian yaitu: **“Penerapan Akad Jual Beli Dan Akad *Wadiah* Pada Produk Tabungan Emas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Bangkalan).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad jual beli dan akad *wadiah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Bangkalan ?
2. Bagaimana analisis penerapan akad jual beli dan akad *wadiah* pada produk tabungan emas dalam perspektif Fiqh Muamalah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁷ Suhrawardi. K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta: Ekosina, 2005), hlm. 66.

- a. Untuk mengetahui penerapan akad jual beli dan akad *wadiah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui analisis penerapan akad jual beli dan akad *wadiah* pada produk tabungan emas dalam perspektif Fiqh Muamalah.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Sebagai bahan informasi oleh pembaca tentang penerapan akad jual beli dan akad *wadiah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Bangkalan.
 - b. Sebagai bahan informasi oleh pembaca tentang penerapan akad jual beli dan akad *wadiah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Bangkalan dalam perspektif Fiqh Muamalah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Syafaatul Janah. *Mekanisme Tabungan Wadiah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi*. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme Tabungan Wadiah Salamah dengan menggunakan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* dan perhitungan bonus dari Tabungan Wadiah Salamah.⁹
2. Adi Dwi Prasetyo. *Pelaksanaan Akad Wadiah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi di BMT HIRA Gabungan, Tanon, Sragen)*. Skripsi ini

⁹ Syafaatul Janah, *Mekanisme Tabungan Wadiah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi*, (Skripsi. Fakultas Syari'ah, Universitas IAIN Walisongo Semarang, 2012).

membahas mengenai prosedur, bentuk dan isi akad *Wadiah* di BMT HIRA Gabungan, Tanon, Sragen.¹⁰

3. Wahyudi Cahyono. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perhiasan Emas (Studi di Toko Emas Jawa Mas Kendal Ngawi)*. Skripsi ini membahas mengenai penetapan harga dan pembebanan biaya administrasi di toko emas jawa mas, Kendal Ngawi.¹¹

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah terdapat dua akad yang digunakan dalam produk tabungan emas yaitu akad jual beli dan akad *wadiah*, dan juga dalam penelitian yang akan penulis lakukan ditinjau berdasarkan Fiqh Muamalah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memudahkan dalam penulisan skripsi, terdapat lima bab pembahasan yang disusun secara runtut dan sistematis. Lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar untuk dibahas lebih lanjut.

¹⁰ Adi Dwi Prasetyo, *Pelaksanaan Akad Wadiah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi di BMT HIRA Gabungan, Tanon, Sragen)*, (Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

¹¹ Wahyudi Cahyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perhiasan Emas (Studi di Toko Emas Jawa Mas Kendal Ngawi)*, (Skripsi. Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas STAIN Ponorogo, 2009).

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, membahas tentang konsep jual beli (pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis jual beli yang membatalkan), *wadiah* (pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, ketentuan *wadiah*) dalam Fiqh Muamalah, dan konsep tabungan pada Lembaga Keuangan Syariah (pengertian, tabungan berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan, tabungan *wadiah*), serta kedudukan Pegadaian Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah (pengertian, legalitas).

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN dan ANALISA

Dalam bab ini, membahas tentang gambaran umum Pegadaian Syariah Bangkalan, mulai dari sejarah Pegadaian Syariah, visi dan misi serta motto Pegadaian Syariah, struktur organisasi Pegadaian Syariah, produk-produk Pegadaian Syariah. Bagaimana penerapan akad dan analisis akad jual beli dan akad *wadiah* pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Bangkalan dalam perspektif Fiqh Muamalah.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, membahas tentang kesimpulan yang berisi pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran atau solusi yang perlu disampaikan kepada pembaca maupun instansi terkait.